

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH HUKUM PERUSAHAAN

Hukum perusahaan memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa, diperkirakan mulai tahun 1000M sampai dengan 1500M.¹ Pada awalnya, negara-negara tersebut memberlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaan mulai tergantikan dengan hukum Romawi yang bernama *Corpus Iuris Civilis*,² yang mana tidak lepas dari penjajahan oleh bangsa tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara-negara Eropa dengan hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar di Prancis dan Italia yang mempelajari tentang hukum Romawi tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, hukum tersebut kemudian diterapkan di negara asal masing-masing pelajar.

Prancis yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa Kontinental, memiliki berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Hukum Jerman diberlakukan di bagian Utara dan Tengah, yang merupakan asal hukum kebiasaan Prancis kuno, disebut juga *pays de droit coutumier* atau hukum lokal. Sementara hukum Romawi yang disebut dengan *pays de droit écrit* diberlakukan di bagian Selatan. Ada pula hukum Kanonik dalam *Codex Iuris Canonici* yang digunakan di seluruh Prancis.

Satu negara dengan berbagai hukum yang berlaku tentu dapat menimbulkan adanya ketidakpastian antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal inilah yang mendorong terjadinya unifikasi hukum (kesatuan hukum). Dalam hal ini, unifikasi yang dimaksudkan tertuang dalam buku *Corpus de lois*. Pada abad XVII terbitlah ordonansi *daguesseau*, yang berisi tiga ordonansi yaitu *L'ordonance sur les donations* (1731), *L'ordonance sur les testaments* (1735), dan *L'ordonance sur les substituion fideicommissaires* (1747).³ Kemudian pada 21 Maret 1804, Prancis membentuk kodifikasi yang bernama *Code Civil*

¹ Ramlan, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 20.

² Ibid.

³ Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm. 59.

des Francais, dan pada 1807 terbentuk undang-undang hukum dagang yang disebut dengan *Code de Commerce*. Kemudian pada tahun 1807 juga, *Code Civil de Francais* diundangkan sebagai *Code Napoleon*. Isi dari *Code Civil des Francais* ialah Hukum Acara Perdata, Hukum Perdagangan, dan Hukum Acara Pidana dan Pidana.⁴

Belanda memiliki hukum dagang yang lebih berdasar pada peraturan-peraturan dagangnya sendiri. Peraturan-peraturan tersebut dihimpun menjadi hukum yang diberlakukan khusus untuk golongan pedagang, yang disebut dengan *Koopmansrecht*.⁵ Sejarah hukum dagang Belanda mendapat pengaruh besar dari hukum dagang yang berkembang di Prancis Selatan dan Italia. Pada abad XVI sampai XVII terdapat Pengadilan Saudagar yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Pada abad XVII pula terdapat kodifikasi hukum dagang yang pelaksanaannya belum sepenuhnya. Sementara pada tahun 1673, Colbert membentuk *Ordonance du Commerce*, dan tahun 1681 terbentuk *Ordonance du Marine*. Namun setelah revolusi Prancis, hukum dagang juga berlaku bagi golongan bukan pedagang.

Pemerintah Belanda melalui usul KUHD Belanda pada tahun 1819 merencanakan sebuah KUHD yang berisi tiga kitab. Kemudian pada tahun 1838, Belanda menjadikan *Code Civil* Prancis sebagai KUH Perdata, dan *Code de Commerce* Prancis sebagai KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordansi, KUHD Belanda diberlakukan bagi negara-negara jajahan Belanda tidak terkecuali Indonesia (1848).⁶

1.2. PENGERTIAN HUKUM PERUSAHAAN

1.2.1. Terminologi Perusahaan dan Pengertian Perusahaan

Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan *Memorie van Toelichting* RUU *Wetboek van Koophandel* di hadapan parlemen, yang berarti keseluruhan perbuatan yang dilakukan

⁴ Ibid.

⁵ Ramlan, *Op. cit.*, hlm. 20.

⁶ Ibid., hlm. 21.

secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁷

Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa *perusahaan adalah seriap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.*

1.2.2. Pengertian Hukum Perusahaan dan Sumber Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya. Peraturan khusus yang menjadi sumber hukum perusahaan ialah bab-bab dalam KUHP dan KUHD, dan dilengkapi dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur terkait perusahaan. Sumber yang berasal dari peraturan perundangan lain tersebut bisa berupa hukum di luar KUHP dan KUHD yang belum dikodifikasi. Peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan dan merupakan sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3.

⁸ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 10.

- g. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Saham.
- h. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- i. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.3. RUANG LINGKUP HUKUM PERUSAHAAN

Berdasarkan pada definisi perusahaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan, *setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba*, maka ruang lingkup perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan hukum yang memuat kaidah dan mengatur tentang keduanya disebut dengan hukum perusahaan.

a. Bentuk Usaha

Bentuk usaha merupakan badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan harus diaki oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk hukum perusahaan perorangan belum memiliki peraturan perundang-undangan, tapi secara teknis ditulis di hadapan notaris. Sedangkan bentuk usaha yang memiliki aturan perundangan yaitu:

1. Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.
2. Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.
3. BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.
4. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
5. Koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012.

b. Jenis Usaha

Jenis usaha adalah macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang yang dilakukan. Jenis usaha dapat meliputi berbagai bidang, seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, jasa pembiayaan, dan ekstratif. Dalam satu bidang yang sama, kegiatan usaha

yang dilakukan berbeda-beda. Contoh, dalam bidang perdagangan, kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa usaha toko swalayan dan ekspor-impor.

1.4. MANFAAT PERUSAHAAN BAGI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI

Perusahaan merupakan pelaku atau penggerak roda perekonomian agar senantiasa berputar. Dalam menjalankan peran tersebut, tentu saja perusahaan melakukan interaksi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroperasi. Sementara secara umum bagi masyarakat yang lebih luas, ada pula dampak yang diperoleh, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun dampak yang diterima oleh masyarakat antara lain:

a. Tercipta lapangan kerja

Sebuah perusahaan tidak dapat berdiri dan beroperasi tanpa adanya sumber daya manusia yang menjalankan. Oleh sebab itu, berdirinya perusahaan akan membuka peluang kerja baru, semakin besar skala perusahaan maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

b. Hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Masyarakat merupakan konsumen yang menjadi tujuan pencapaian perusahaan. Sebuah perusahaan dijalankan untuk memperoleh hasil atau keuntungan melalui penjualan produknya. Jika hasil produksi adalah barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka roda perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Semakin baik hasil produksi dan semakin banyak masyarakat yang berminat, maka semakin tinggi eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

BAB 2

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

Dasar atau latar belakang terbentuknya badan usaha ialah perkumpulan. Perkumpulan secara istilah dalam bahasa Jerman berarti *verein*, atau dalam bahasa Inggris disebut *association*, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *union*.⁹ Perkumpulan dalam arti sempit disebut *burgerlijk vereniging*, yang artinya adalah bentuk persekutuan yang bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara perkumpulan dalam arti luas merupakan organisasi yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan.¹⁰

2.1. PERSEROAN TERBATAS (PT)

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan *persona standi in judicio*, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang.

2.2. KOPERASI

Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Para anggota menjalankan koperasi sesuai dengan asasnya, yaitu secara kekeluargaan, yang mana perekonomian

⁹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*

dijalankan bersama-sama dalam badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa *koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.*

Di Indonesia terdapat tiga landasan koperasi, yaitu:¹¹

1. Landasan idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan struktural dan landasan gerak Pasal 33 yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Landasan mental koperasi yaitu setia kawan dan kesadaran diri sendiri.

Sementara, dasar hukum koperasi meliputi:¹²

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
8. Permen Nomor 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

¹¹ *Landasan Koperasi*, <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/landasan-koperasi/>, diakses pada 22 September 2019, pukul 10.30 WIB.

¹² *Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia*, <http://dwikartikasari-18211665.blogspot.com/2012/11/a-dasar-hukum-koperasi-indonesia.html?m=1>, diakses pada 22 September 2019, pukul 10.35 WIB.

Koperasi berbeda dari badan hukum lain karena adanya status ganda dari anggota koperasi. Anggota koperasi yang merupakan pemilik badan usaha koperasi, juga dapat berperan sebagai pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi, seluruh anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan untuk koperasi.

Jenis koperasi berbeda-beda menurut beberapa faktor. Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Secara umum, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran.

Untuk mendirikan koperasi, dari skala kecil maupun besar, tentu membutuhkan modal. Modal koperasi dapat berupa modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasan tentang modal-modal koperasi.¹³

Modal sendiri koperasi dapat diperoleh dari:

1. Simpanan pokok, merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan saat pengajuan diri menjadi anggota koperasi, jumlahnya sama bagi tiap anggota yang mendaftar.
2. Simpanan wajib, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan selama masih menjadi anggota, jumlahnya tidak harus sama bagi tiap anggota.
3. Dana cadangan, adalah dana yang diambil alih dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk pengembangan usaha koperasi atau untuk menutupi kerugian jika suatu saat terjadi.
4. Hibah merupakan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, bersifat hibah atau pemberian dari pihak lain dan tidak mengikat.

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

¹³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 48.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kegiatannya yang disepakati oleh anggota.

2.3. YAYASAN

Yayasan diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *stichting* dan dalam bahasa Inggris yaitu *foundation*.¹⁴ Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya sosial, bisa juga disebut nirlaba, yang mana pendiriannya sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Wirjono Projodikoro, esensi yayasan meliputi:

1. Adanya suatu harta kekayaan.
2. Harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa adanya yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan
3. Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu.
4. Adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dan diadakannya harta kekayaan itu.

Ketentuan mengenai yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Pada Bab I mengenai ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, beberapa penjelasannya diubah dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, berbunyi:

- (1). Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (2). Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:

¹⁴ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 205.

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
 - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
- (3). Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.
- Ketentuan lain yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada Bab V tentang Kekayaan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Berdasarkan penjelasan pada Bab VI Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan bahwa:

Pasal 28 ayat (1): Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.

Pasal 28 ayat (3): Yang diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 31 ayat (1): pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

Pasal 31 ayat (2): Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Pasal 40 ayat (1): Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pasal 40 ayat (2): Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Dalam kegiatannya, yayasan tidak boleh dijadikan sebagai badan usaha. Untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mengumpulkan kekayaan demi terlaksananya program yayasan, maka yayasan dapat mendirikan sebuah badan usaha yang terpisah dari yayasan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

BAB 3

BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM

3.1. PERUSAHAAN DAGANG (PD)

Perusahaan dagang atau dapat juga disebut dengan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha.¹⁵ Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri, sementara jika ia bekerja dengan banyak orang maka mereka hanya bertugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana, biasa dikenal secara umum sebagai unit dagang.

3.2. PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)

Persekutuan perdata diterjemahkan dari kata *bugerlijk maatschap*,¹⁶ yang menurut Pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka persekutuan perdata memiliki ciri sebagai berikut:

1. Terjadi perjanjian di antara dua orang atau lebih.
2. Pihak yang mengadakan perjanjian memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.
3. Tujuan dari perjanjian dan kegiatan tersebut adalah untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsekuensi yang ditanggung dalam persekutuan perdata bukan hanya aset berupa uang, melainkan juga berupa hal lain seperti barang atau kemampuan sesuai dengan perjanjian. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1619 KUH Perdata yang berbunyi, "*Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan*

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 84.

¹⁶ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 19.

itu.” Sesuatu yang dimasukkan ke dalam persekutuan merupakan modal untuk menjalankan perseroan, baik berupa uang, barang, maupun usaha. Dengan adanya modal tersebut barulah persekutuan dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

Persekutuan perdata atau *maatschap* memiliki ciri yang membedakannya dengan CV dan firma, yaitu, persekutuan perdata adalah kumpulan dari beberapa orang dengan profesi yang sama. Contohnya adalah persekutuan notaris, yang mana para sekutunya semua adalah orang yang berprofesi sebagai notaris. Para sekutu dalam persekutuan ini sifatnya independen, yang artinya memiliki hak mengadakan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri selama tidak melanggar anggaran dasar.¹⁷

Tanggung jawab pengurusan persekutuan dilakukan dengan menunjuk salah satu di antara para sekutu atau menunjuk pihak ketiga. Apabila persekutuan hanya melibatkan dua atau tiga sekutu, bisa saja ketiganya yang berwenang mengurus kegiatan persekutuan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1637 KUH Perdata yang berbunyi, *“Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.”*

Persekutuan perdata melakukan pembagian keuntungan secara bebas sesuai kesepakatan di antara para sekutu. Jika tidak ada aturan mengenai hal ini, maka pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan dengan seimbang berdasarkan kontribusi masing-masing. Pembagian keuntungan pada salah satu pihak dikatakan batal meski telah disepakati, tapi tidak mengapa jika salah satu pihak saja yang menanggung kerugian. Sebagaimana dalam Pasal 1635 KUH Perdata yang berbunyi, *“Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.”*

Pembubaran persekutuan sesuai ketentuan dalam Pasal 1646 KUH Perdata, bahwa persekutuan perdata berakhir atau bubar dengan sebab:

¹⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 11.

1. Waktu perjanjian yang disepakati telah habis.
2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan persekutuan atau tujuan persekutuan sudah tercapai.
3. Salah satu pihak atau beberapa dari sekutu berkehendak mengakhiri.
4. Salah satu pihak meninggal dunia, atau mengalami kebangkrutan.

3.3. PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA (Fa)

Berdasarkan Pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.¹⁸ KUH Dagang yang memuat ketentuan tentang firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Firma memiliki tiga unsur mutlak yang merupakan ciri khusus sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu:¹⁹

1. menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
2. dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
3. tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Firma berarti persekutuan yang namanya diambil dari nama bersama para sekutu. Penentuan nama ini bisa diambil dari nama salah seorang sekutu, misalnya; Fa Bima, atau nama salah satu sekutu ditambah keterangan hubungan dengan sekutu lain, contoh; Fa Fatma and Sister. Pemberian nama juga bisa melalui akronim nama para anggota sekutu, seperti; Fa Baru (Bima, Ayu, Rasha, dan Ulfa). Selain dari nama-nama para anggota sekutu, penamaan firma juga bisa langsung merujuk pada bidang usaha, contohnya; Fa Udang Tambo (udang tambak jumbo).

Ketentuan mengenai tanggung jawab sekutu dalam persekutuan yaitu ada tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern.²⁰ Tanggung jawab intern sekutu sesuai dengan pemasukannya. Tanggung jawab ekstern para sekutu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUH Dagang yaitu dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara

¹⁸ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 27.

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 52.

²⁰ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 38.

tanggung renteng untuk seluruhnya atas perserikatan-perserikatan perseroannya. Dengan kata lain, tiap-tiap sekutu memiliki tanggung jawab pada semua perikatan persekutuan walaupun sekutu lain yang mengadakannya, termasuk perikatan yang ada sebab melawan hukum.²¹

Persekutuan firma merupakan persekutuan perdata khusus, oleh sebab itu ketentuan mengenai pembubaran persekutuan firma sama dengan persekutuan perdata, yang terdapat pada Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Selain itu, terdapat aturan khusus dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUH Dagang, yang menyebutkan bahwa firma dibubarkan dengan akta rela notaris bersamaan dengan pendaftaran pembubaran di pengadilan negeri setempat. Pasal 31 ayat (1) KUH Dagang memberi ketentuan pembubaran terkait dengan pihak ketiga yang berbunyi, *“Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte autentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita negara Republik Indonesia.”*

3.4. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Pasal 19 KUH Dagang menerangkan bahwa *persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, di dalam CV ada pihak sebagai sekutu komplementer dan ada yang berperan sebagai sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu kerja, sifatnya aktif dan yang bertanggung jawab secara tanggung renteng. Sekutu komanditer adalah sekutu yang sifatnya pasif, pihak inilah yang memberikan investasi modal. Permodalan CV sama seperti pemasukan persekutuan, dapat berupa uang,

²¹ Ibid.

barang, dan keterampilan. Sebagaimana jika CV terbentuk atas nama saham, maka modal yang digunakan berupa saham.

Persekutuan komanditer terbagi menjadi beberapa jenis menurut H.M.N. Purwosutjipto yaitu:²²

1. Persekutuan Komanditer Diam-diam

Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan diri secara terang-terangan pada pihak ketiga bahwa persekutuannya adalah persekutuan komanditer. Secara intern, kedudukan para sekutu berbeda antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Tetapi secara ekstern, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma.

2. Persekutuan Komanditer Terang-terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang secara terang-terangan menyatakan pada pihak ketiga bahwa dirinya adalah persekutuan komanditer.

3. Persekutuan Komanditer dengan Saham

Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya berupa saham-saham.

Selain ketiga jenis persekutuan komanditer di atas, ada pula beberapa bentuk persekutuan komanditer, yaitu sebagai berikut:²³

1. Persekutuan komanditer murni, merupakan bentuk paling sederhana di mana hanya ada satu sekutu komplementer dengan beberapa sekutu komanditer.
2. Persekutuan komanditer campuran, umumnya ada pada persekutuan firma yang memerlukan tambahan modal. Pihak yang menyediakan tambahan modal bertindak sebagai sekutu komanditer, dan persekutuan firma secara otomatis berubah menjadi sekutu komplementer.

²² Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 56.

²³ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 49.

3. Persekutuan komanditer bersaham, yang mana saham diterbitkan oleh perseroan dengan tujuan memudahkan penarikan modal kembali yang sudah disetorkan.

Berakhirnya persekutuan komanditer diatur dalam ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, karena pada hakikatnya kedua persekutuan tersebut sama. Ketentuan yang mengatur pembubaran persekutuan komanditer terdapat dalam Pasal 1646 sampai Pasal 1652 KUH Perdata. Disebutkan pada Pasal 1646 KUH Perdata bahwa persekutuan berakhir karena waktu perjanjian telah habis; musnahnya barang atau tercapainya tujuan; kehendak dari sekutu; dan adanya sekutu yang meninggal atau berada di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

BAB 4

BUMN, BUMD, dan BUMS

4.1. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003).²⁴ Sebelum undang-undang tersebut, ada tiga tahap pergantian undang-undang yang mengatur BUMN. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.²⁵

- 1 a. Perusahaan Negara *Indonesische Bedrijven Wet* (IBW) *Staatsblad* Nomor 419 Tahun 1927 diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1955.
b. Perusahaan Negara *Indonesische Comptabiliteit Wet* (ICW) *Staatsblad* Nomor 106 Tahun 1864.
c. Perusahaan berdasarkan undang-undang tertentu.
2. Perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19/PRP/1960. Perusahaan negara yang terkait undang-undang ini adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain atau menurut undang-undang.
3. Perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969/Perpu Nomor 1 Tahun 1969/Inpres RI Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, yaitu Perusahaan Negara Jawatan (Perjan), Perusahaan Negara Perum (Perum), dan Perusahaan Negara Persero (Persero).

A. Perusahaan Perseroan (Persero)

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, *Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara*

²⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 197.

²⁵ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 58.

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN terdiri dari perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum).

Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.²⁶

Perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²⁷

Organ BUMN Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh RUPS, yang juga memiliki wewenang atas segala yang tidak diserahkan pada direksi atau komisaris. Pihak yang bertindak selaku RUPS yaitu menteri, diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero.²⁸ Direksi adalah organ BUMN yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, dan mewakili BUMN, baik di dalam atau di luar pengadilan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memuat ketentuan sebagai berikut.

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2). Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perum.

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²⁸ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 208.

- (3).Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4).Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.
- (5).Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6).Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama.

Direksi dalam kegiatan pengurusannya diawasi oleh komisaris. Komisaris berwenang dalam memberikan nasihat kepada direksi. Pengangkatan anggota komisaris didasarkan pada pertimbangan integritas, dedikasi, pemahaman tentang masalah manajemen perusahaan, pengetahuan yang memadai di bidang usaha, dan waktu yang cukup tersedia dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan anggaran dasar atau ketusan RUPS, komisaris dapat bertindak dalam pengurusan persero pada keadaan dan jangka waktu tertentu.

Pembubaran persero diatur dalam Pasal 80 PP Nomor 45 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa pembubaran persero sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

B. Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi, *“Perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”*

Perihal organ perum, disebutkan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawas.²⁹

²⁹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 168.

1. Menteri

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan, *“Kedudukan menteri sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendiriannya.”*

Menteri memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu

- (1). Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi.
- (2). Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada menteri setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.
- (3). Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan perum yang bersangkutan.

2. Direksi

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa *direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.* Direksi diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

3. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat pada direksi dalam pelaksanaan pengurusan. Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

³⁰ Pasal 44 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³¹ Pasal 56 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

4.2. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.³² BUMD memiliki bentuk berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Modal perusahaan BUMD berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Sementara modal BUMD berbentuk PT (Persero) yaitu berupa saham-saham PT yang bisa dimiliki oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah dan perusahaan daerah memiliki bagian terbesar dari saham PT. Tujuan dibentuknya BUMD yaitu untuk mengusahakan potensi di daerah, dan sebagai *problem solver* bagi anggaran daerah.³³

Badan Usaha Milik Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³⁴

1. Hak atas segala kekayaan dan usaha dipegang oleh pemerintah daerah.
2. Pemegang saham dalam permodalan perusahaan diduduki oleh pemerintah daerah.
3. Wewenang dan kekuasaan dalam penetapan kebijakan perusahaan dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Ditunjuk alat pelengkap negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
5. Selain mencari keuntungan juga melayani kepentingan umum.
6. Sebagai stabilisator perekonomian guna mensejahterakan rakyat.
7. Sebagai sumber pemasukan negara.
8. Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara lain, baik berupa bank atau non bank.
9. Direksi memiliki tanggung jawab penuh pada BUMD dan mewakilinya di pengadilan.

BUMD memiliki organ yang terdiri atas kepala daerah (pemegang saham), direksi, dan komisaris (pengawas). Direksi merupakan pimpinan pengurusan BUMD, dan yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya adalah kepala daerah dengan

³² Pasal 1 angka 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

³³ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 183.

³⁴ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 79.

pertimbangan DPRD dari daerah pendiri perusahaan daerah. Ada dua mekanisme dalam pengangkatan anggota direksi, yaitu:³⁵

1. Direksi diangkat dan diberhentikan melalui kewenangan kepala daerah, jika modal badan usaha seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Direksi diangkat melalui usulan pemegang saham prioritas, jika modal dalam usaha sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) memiliki hak dan wewenang sebagai pemegang saham prioritas di wilayah kedudukan BUMD berada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, hak dan wewenang pemegang saham prioritas adalah sebagai berikut.³⁶

1. Pasal 7 ayat (4): kepala daerah memiliki wewenang untuk menunjuk bank dalam penyimpanan semua alat likuid berdasarkan petunjuk-petunjuk menteri keuangan.
2. Pasal 9 ayat (3): hak, wewenang, dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritas dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan.
3. Pasal 11 ayat (2): kepala daerah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi untuk sementara atau selamanya.
4. Pasal 13 ayat (1): antara anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas.
5. Pasal 18 ayat (4): mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
6. Pasal 19: direksi berada di bawah pengawasan kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya.
7. Pasal 20 ayat (3): menunjuk badan yang menerima pertanggungjawaban semua pegawai perusahaan daerah yang bertugas menyimpan, membayar, atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan daerah dan barang-barang persediaan

³⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 177.

³⁶ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 80.

milik perusahaan daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan tertentu.

8. Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3): memberikan persetujuan rencana kerja dan rencana anggaran BUMD setelah pertimbangan dewan perusahaan daerah.
9. Pasal 23: menerima laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.
10. Pasal 24 ayat (1), (2), dan (4): menerima dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan.
11. Pasal 25 ayat (5): menentukan cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan.
12. Pasal 26 ayat (2): menyetujui keputusan direksi dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah.
13. Pasal 27 ayat (1): menunjuk badan yang bertugas dan berkewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah.

Pembubaran BUMD berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah sebagai berikut:

- (1). Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likuidasinya ditetapkan dengan peraturan daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2). Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3). Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada pemerintah daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4). Dalam hal likuidasi, daerah termasuk pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

4.3. BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha di mana modal yang digunakan berasal dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.³⁷ Pihak swasta dalam negeri merupakan pihak-pihak atau masyarakat yang berasal dari dalam negeri, sementara pihak swasta luar negeri adalah warga negara asing. BUMS didirikan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:³⁸

1. Untuk membantu pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui tersedianya lapangan kerja.
2. Untuk membantu negara dalam peningkatan pembangunan.
3. Untuk membantu meningkatkan devisa negara.
4. Untuk memberi pelayanan bagi masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah.

BUMS sangat berkontribusi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pemerintah pun melibatkan BUMS untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi negara. Ada pun peran BUMS adalah sebagai berikut:³⁹

1. Sebagai mitra BUMN.
2. Sebagai pihak yang meningkatkan produksi nasional.
3. Sebagai penyedia lapangan kerja.
4. Sebagai pihak yang mendorong pendapatan nasional dan menambah kas negara.
5. Sebagai pembantu pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah.
6. Sebagai mitra dalam upaya pemerataan pendapatan nasional.

³⁷ Deliamov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan MTs Kelas VII*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2007, hlm. 74.

³⁸ Guru Ekonomi, *Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)*, <https://sarjanaekonomi.co.id/bums/>, diakses pada 23 November 2019, pukul 12.24 WIB.

³⁹ Ibid.

Suatu badan usaha tentunya memiliki perbedaan dengan badan usaha lain. Secara umum BUMS memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan badan usaha lain, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Modal yang digunakan sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Jika ada modal yang diperoleh dari pinjaman bank atau pemerintah, maka pihak tersebut disebut sebagai penanam modal.
2. Wewenang dan tanggung jawab pengawasan oleh pemilik atau pemegang badan usaha sevara hierarki dan fungsional.
3. Orientasi BUMS adalah memperoleh keuntungan secara maksimal
4. Penanaman saham menurut presentase menjadi dasar pembagian modal dan keuntungan.
5. Pemegang saham berhak menjual sahamnya di bursa efek.

BUMS memiliki berbagai bentuk, berdasarkan kepemilikannya. Setiap bentuk kepemilikan yang berbeda masing-masing memiliki ciri yang berbeda pula. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

1. BUMS Perseorangan, ialah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan. Ciri-cirinya ialah:
 - a. Modal dari satu orang sebagai pemilik modal
 - b. Skala usaha tidak terlalu besar
 - c. Pemilik usaha menjadi satu-satunya penentu kebijakan
 - d. Tanggung jawab resiko secara penuh adalah beban pemilik usaha.
2. BUMS Persekutuan, ialah badan usaha yang didirikan melalui persekutuan atau kerja sama dua orang atau lebih. Ciri-cirinya adalah:
 - a. Pemilik usaha terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang
 - b. Hak dan wewenang, serta tanggung jawab diatur dalam perjanjian persekutuan
 - c. Semua kegiatan perusahaan adalah tanggung jawab bersama anggota persekutuan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Alam S., *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007, hlm.167.

d. Tujuan utama persekutuan ialah untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Sebagaimana pengertiannya, di mana BUMS melibatkan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:⁴²

1. Perusahaan Swasta Nasional

Perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat dalam negeri. Di Indonesia, ada berbagai perusahaan jenis ini, contohnya adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Kalbe Farma, dan PT. Gudang Garam Tbk.

2. Perusahaan Swasta Asing

Perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat luar negeri. Pada BUMS asing, ada pihak dari luar negeri yang menanamkan modal sementara pelaksanaan perusahaannya ada di Indonesia. Contohnya adalah pihak swasta Jepang yang menanam modal dan kegiatan usahanya di Indonesia, seperti PT. Astra dan PT. Mitsubishi.

3. Perusahaan Swasta Multinasional

Perusahaan swasta yang mana kegiatan usahanya dijalankan di berbagai negara dan bersifat internasional. Perusahaan multinasional menghasilkan pendapatan perusahaan yang tinggi dan bahkan melampaui batas negara, serta menetapkan negara-negara maju sebagai penempatan afiliasi. Salah satu contohnya ialah Martha Tilaar Group, perusahaan di bidang kosmetik yang telah memasuki negara-negara Asia Pasifik. Contoh lain ialah PT. Indofood Sukses Makmur, dengan produk mi instan telah memasuki negara-negara di dunia, seperti Australia, Korea, dan negara-negara Timur Tengah.

⁴² Bitar, *BUMS: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, dan Contohnya Lengkap*, <https://www.gurupendidikan.co.id/bums/>, diakses pada 23 November 2019, pukul 16.00 WIB.

BAB 5

PERUSAHAAN KELOMPOK

5.1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERUSAHAAN KELOMPOK

Perusahaan kelompok atau konglomerasi adalah gabungan beberapa perusahaan yang mandiri secara yuridis, tetapi memiliki kesatuan dalam bidang ekonomi. Di Indonesia, belum dibentuk pengaturan khusus terkait dengan perusahaan kelompok. Ketentuan tentang perusahaan kelompok di Indonesia hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan di dalam undang-undang tersebut pun sebatas pada proses menjadi perusahaan kelompok, yang mana dapat melalui merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), dan akuisisi (pengambilalihan).

Sebuah kelompok usaha secara umum mempunyai induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan. *Holding company* merupakan perusahaan yang mengupayakan pelebaran usaha melalui pembentukan jaringan anak perusahaan.⁴³ Kelompok usaha memiliki dua jenis hubungan, yaitu anak perusahaan (*subsidiary company*) dan perusahaan afiliasi (*affiliated company*).

- 1). *Subsidiary Company* merupakan anak perusahaan yang mana presentase kepemilikan saham oleh induk perusahaan sekurang-kurangnya 51% dari total saham.⁴⁴
- 2). *Affiliated Company* merupakan perusahaan yang berada di bawah kontrol perusahaan lain, tetapi secara umum presentase kepemilikan sahamnya tidak kurang dari 50% dari total saham. *Affiliated company* tergabung dengan perusahaan lain (perusahaan induk) umumnya karena memiliki kewajiban pada perusahaan induk.⁴⁵

⁴³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 100.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

⁴⁵ *Ibid.*

5.2. PEMBENTUKAN PERUSAHAAN KELOMPOK

Perusahaan kelompok dapat dibentuk melalui tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram.⁴⁶

1). Prosedur Residu

Alur dari prosedur residu yaitu berawal dari sebuah perusahaan yang dipisahkan berdasarkan sektor usaha masing-masing. Dari pemisahan tersebut, didapatkan golongan perusahaan (yang sudah dipecah) yang mandiri, dan sisanya (residu) dikonversi ke dalam perusahaan kelompok, yang juga memiliki saham di perusahaan pecahan tersebut.

2). Prosedur Penuh

Prosedur penuh berbeda dengan prosedur residu, sebab prosedur penuh tidak melalui sisa perusahaan asal yang telah dipecah, melainkan dari perusahaan penuh dan mandiri. Prosedur penuh sebaiknya dilakukan saat pemecahan perusahaan tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, dapat dilakukan saat perusahaan masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan saling terpisah, serta tidak terkonsentrasi dalam suatu perusahaan kelompok. Calon perusahaan kelompok yang berasal dari perusahaan mandiri dapat berupa:

- a. Perusahaan lain yang dengan sengaja dibentuk.
- b. Salah satu dari perusahaan yang ada sebelumnya, namun kepemilikannya masih sama atau berhubungan.
- c. Perusahaan yang diakuisisi, tetapi kepemilikannya berlainan satu sama lain dan tidak ada keterikatan.

3). Prosedur Terprogram

Prosedur ini dilakukan sejak awal memulai bisnis. Perusahaan pertama yang didirikan dalam bisnisnya merupakan perusahaan kelompok. Untuk bisnis-bisnis yang dijalankan setelahnya, akan melalui pembentukan atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Sebagai pemegang saham, perusahaan kelompok yang melakukan prosedur ini akan bersama dengan pihak lain sebagai mitra bisnis. Dengan demikian, dapat terus dikembangkan

⁴⁶ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 186.

perusahaan-perusahaan baru yang menjadi anak perusahaan, sebagaimana berkembangnya bisnis dari grup usaha terkait.

5.3. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERUSAHAAN KELOMPOK

Beberapa kelebihan apabila menjalankan perusahaan kelompok, di antaranya:⁴⁷

- 1).Perusahaan induk memiliki kendali atas seluruh anak perusahaan, hal ini memudahkan dalam hal pengawasan. Induk perusahaan memiliki kendali lebih besar terhadap anak perusahaan, meskipun saham pada anak perusahaan kurang dari 50%.
- 2).Meskipun berada dalam grup usaha yang sama, anak perusahaan masing-masing memiliki tanggung jawab dan beban risiko yang terpisah. Hal ini dikarenakan tiap-tiap anak perusahaan dalam kelompok usaha berbadan hukum secara terpisah satu sama lain.
- 3).Pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpusat menjadikan tingkat akurasinya lebih terjamin. Alasannya ialah, keberadaan staf yang lebih kompeten di pusat yang juga memahami persoalan manajemen anak perusahaan, dapat menentukan keputusan yang sesuai berdasarkan kondisi tiap anak perusahaan.
- 4).Ada kondisi di mana anak perusahaan saling bekerja sama sehingga tercapai efisiensi perusahaan, misalnya saat diadakan pelatihan dan seminar.
- 5).Dengan adanya citra yang melekat bahwa anak perusahaan besar lebih terpercaya, maka akan memudahkan perusahaan untuk memperoleh sumber modal.

Selain beberapa kelebihan dari perusahaan kelompok seperti yang dijelaskan di atas, ada pula beberapa kekurangannya, yaitu sebagai berikut.

- 1).Adanya pajak ganda dalam perusahaan kelompok, sebab adanya pemungutan pajak saat pembagian dividen pada perusahaan kelompok sebagai pemegang saham. Berlakunya pajak berganda ini dapat mempengaruhi kepemilikan terbatas *holding company* dalam mengendalikan anak perusahaan.

⁴⁷ Ibid., hlm. 188.